



## **Pertanggungjawaban Kode Etik Pers Terhadap Penyimpangan Pada Profesi Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

Indra Maruli Sibagariang<sup>1)</sup>, Yuniar Rahmatiar<sup>2)</sup>, Muhamad Abas<sup>3)</sup>  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan  
Karawang<sup>1)</sup>

[hk19.indrasibagariang@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk19.indrasibagariang@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1)</sup>  
[Yuniarrahmatar1782@yahoo.com](mailto:Yuniarrahmatar1782@yahoo.com)<sup>2)</sup>  
[Muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:Muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)<sup>3)</sup>

### **ABSTRAK**

Termaktub pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“**UU Pers**”) terbaru disebutkan bahwasannya seorang yang bertanggung jawab atas pemberitaan tersebut dapat dikenakan sanksi etik Pasal 12 UU Pers. Dan hal terkait pertanggungjawaban kode etik pers tidak menjadi suatu hal yang dikecualikan pada UU Pers dalam aktivitas jurnalistik. Penyusunan alur penelitian berikut mempergunakan jenis pendekatan secara normative pada bidangnya berupa yuridis normatif, ialah dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan bidang hukum. Adapun rujukannya berpatut pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan pandangan ahli hukum maupun pegiat hukum yang berfokus terhadap pertanggungjawaban kode etik pers atas penyimpangan profesi jurnalis berdasarkan UU Pers. Penerapan pertanggung jawaban kode etik pers yang di lakukan oleh jurnalis itu, yang dimana pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi mengenai pertanggung jawaban yang diharapkan, karena masih banyak terdapat pelanggaran atau penyimpangan mengenai kode etik profesi yang dilakukan oleh jurnalis di ini.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban, Kode Etik Profesi, Jurnalis

### **ABSTRACT+**

*As contained in Law Number 40 of 1999 concerning the Press (“Press Law”), it is stated that a person who is responsible for reporting can be subject to ethical sanctions under Article 12 of the Press Law. And matters related to the accountability of the press code of ethics are not an exception to the Press Law in journalistic activities. The following research flow arrangement uses a normative type of approach in the field in the form of normative juridical, namely by tracing literature relating to the field of law. The references are related to laws and regulations, legal principles, and the views of legal experts and legal activists who focus on the accountability of the press code of ethics for deviations from the journalist profession based on the Press Law. which in fact did not go according to expectations regarding the expected accountability, because there are still many violations or deviations regarding the professional code of ethics committed by journalists here.*

**Keywords**: Accountability, Professional Code of Ethics, Journalis

### **PENDAHULUAN**

Zaman modern sekarang di Indonesia salah satunya hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat justru sebaliknya terdapat masyarakat ataupun biasa disebut dengan oknum-oknum yang meresahkan sehingga kurangnya penilaian masyarakat mengenai hukum itu sendiri. Terdapat kesadaran



bahwasanya masyarakat kian menjadikan informasi selaku hal yang penting, begitupun halnya dengan persaingan yang tidak lagi semata dibatasi oleh gelar dalam bidang persuratkabaran. Pada kaitannya, wartawan non-sarjana jurnalistik sudah dapat merambah proses kerja jurnalis secara otodidak atau melalui pengalaman secara mandiri, memantik penulis untuk berpikir mengenai pentingnya diadakan penelitian ini.<sup>1</sup> Keterikatan antara masyarakat dan media massa kerap menjadi problema yang dengan potensi konfrontasi yang paling diamati karena pada dasarnya yang membuat dan menyajikan suatu informasi melalui media ada seorang jurnalis. Sehingga, berbicara soal pers maka kita juga akan membahas mengenai jurnalistik. Keduanya tidak dapat dipisahkan ibarat air dengan ikannya. Pers sebagai media massa tidak ada gunanya jika semua isinya jauh dari prinsip jurnalistik.

Oleh karena itu, kebebasan pers perlu dijamin sebagai sarana komunikasi dan koreksi dalam menjalankan profesinya dan kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya dan mematuhi kode etik yang berlaku. Padahal, insan pers Indonesia tidak dapat dikecualikan dari semua proses hukum atau menikmati kekebalan pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut wakil ketua Dewan Pers, yaitu Sabam Leo Batubara mengungkapkan bahwasannya alat ukur wartawan itu bukan kartu persnya, melainkan dari karya jurnalistiknya. Karena saat ini terdapat empat kelompok jurnalis yaitu jurnalis profesional yang menolak donasi, jurnalis yang menerima donasi, jurnalis yang mendapatkan uang dari pers dan jurnalis palsu yang memperoleh pemberian menyatakan hal yang menjadi suatu alat ukur wartawan itu bukan kartu persnya, melainkan adanya suatukarya yang di hasilkan.<sup>2</sup>

Ini adalah permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat bukan hanya masyarakat ibukota tetapi wartawan gadungan atau *bodrex* ini juga sudah banyak masuk ke wilayah pedesaan yang pada umumnya awam mengenai apa itu tugas dari pada profesi jurnalistik itu sendiri, maka seolah-olah ada yang menganggap profesi jurnalisisme itu "sakti".

Orang-orang yang berprofesi sebagai jurnalis sering muncul dalam operasi lalu lintas dengan maksud menghilangkan suatu kejahatan. Pasal 18 ayat 1 UU Pers mengatur tentang ancaman pidana, yaitu setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000.<sup>3</sup>

Meskipun jurnalis dilindungi UU Pers, segala sesuatu diluar jurnalisisme diatur oleh undang-undang lain yang berlaku. Misalnya, upaya pemerasan terhadap jurnalis bukan bagian dari aktivitas jurnalistik yang dilindungi undang-undang.<sup>4</sup> Kemudian tindakan tersebut sudah termasuk dalam lingkup

<sup>1</sup> Liana, Chendi. *Perilaku Penyimpangan Wartawan Tim Peliputan Berita (Studi Kasus Penyimpangan dalam Peliputan Berita di Stasiun Televisi Siaran)*, Jakarta: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2016, hlm. 157-178.

<sup>2</sup> Nugroho Samsuri, Bekt. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Jakarta: Dewan Pers Jakarta, 2013, hlm 171.

<sup>3</sup> Aida Akbari, Nur. *Pertanggungjawaban Pidana Pers terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Berita di Koran*, Surabaya: Novum: Jurnal Hukum, 2014, hlm. 30-41.

<sup>4</sup> Rahmat Hidayat, Dadang, Abdullah Aceng. *Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis*, Yogyakarta: Jurnal Komunikasi, 2015.



pelanggaran dan mengancam dengan perampasan kebebasan. Banyak orang yang berlagak sebagai jurnalis, namun tidak menunaikan tugas profesi jurnalistik biasanya disebut dengan berbagai sebutan, seperti: jurnalis *bodrex*, jurnalis gadungan, jurnalis abal-abal, Wartawan Tanpa Surat Kabar (WTS), juga jurnalis bodong. Dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Pers yang berbunyi, "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan."

Begitupun adanya faktor jurnalis kerap melakukan perbuatan penyimpangan profesi, yaitu dikatakan dengan tidak adanya ketentuan mengenai pendidikan apa saja yang memperbolehkan seseorang menjadi anggota media atau anggota pers itu sendiri atau dengan tidak adanya ketentuan tersebut maka secara leluasa siapa saja dapat menjadi anggota media pers, bahkan orang yang tidak tau sistematis yang terdapat dalam undang-undang pun mereka bisa menjadi anggota media pers untuk menyajikan suatu berita dan informasi kepada masyarakat luas.<sup>5</sup>

Pengaturan penerapan penyimpangan profesi jurnalis berdasarkan UU Pers pada kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan pengaturan yang sudah diundangkan tersebut, maka dari itu penulis memberikan suatu pemecahan agar dalam tugasnya sebagaimana halnya terdapat pada dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pers berjalan sebagaimana mestinya jurnalis.

Pemaparan di atas selaku latar belakang penulis dalam memilih untuk melakukan penelitian ini mengarah kepada rumusan masalah tentang bagaimana pengaturan kode etik profesi pers berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dan bagaimana pertanggungjawaban dewan pers atas penyimpangan kode etik pers berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers?

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai kajian penerapan hukum di masyarakat.<sup>6</sup> Kode etik pers terhadap penyimpangan yang sering dijumpai pada profesi jurnalis di Indonesia. Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif – analisis, dengan berusaha memberikan penjelasan dan menggambarkan peraturan-peraturan yang ada dan dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam permasalahan penyimpangan profesi jurnalis.<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Kode Etik Profesi Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.**

Pada dasarnya dalam suatu kegiatan kejournalistikan, khususnya dalam suatu tanggung jawab kode etik terdapat suatu mekanisme yang diatur merupakan suatu ketentuan dalam peraturan khusus yang mana telah diatur dalam UU Pers. Dalam hal ini juga terdapat Kode Etik Jurnalistik yang mana

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 12.



suatu peraturan khusus yang dibuat oleh anggota jurnalis tersebut yang mana dalam hal ini termasuk pertanggung jawaban Kode Etik Jurnalis secara keseluruhan proses kegiatan kejournalistikan secara umum yang dimulai dari proses pencarian, penyortiran, dan pelaporan hingga penyelesaian atau pertanggungjawaban atas setiap masalah yang timbul dari penyimpangan wartawan pers ini.<sup>6</sup>

Dengan demikian, seorang insan pers tidak dapat dipidana dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya dengan menerapkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan dan peraturan umum (*Lex Generali*). Dalam hal ini berlaku asas umum yaitu (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*), yakni peraturan khusus yang mengesampingkan peraturan umum.<sup>7</sup>

Siapa yang dapat bertanggung jawab atas siaran berita yang dapat merugikan pihak lain khususnya masyarakat sebagai ahli informasi yang disampaikan oleh pers, yaitu:

Direktur ekonomi dan direktur redaksi bertanggung jawab atas perlakuan wartawan atau redaktur dijalankan oleh penanggung jawab yang menjadi perwakilan dari perusahaan pers. Wajib bagi perusahaan pers untuk menyiarkan dengan terbuka nama, alamat, dan penanggung jawabnya lewat media yang bersangkutan. Adapun makna daripada 'penanggung jawab' adalah seseorang dari perusahaan pers dengan fokus bidang komersial bersamaan dengan bidang editorial yang akan bertanggung jawab akan proses media tersebut.

Jurnalis dapat bertanggung jawab atas aturan etika yang telah dilanggar dan merugikan pihak lain melalui mekanisme atau perjanjian yang dapat ditegakkan, UU Pers Pasal 40 dan 5 Ayat (2) dan (3) hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk menanggapi atau menghapus siaran pers.. Seperti yang penulis rangkum dalam Kode Etik Jurnalis:<sup>8</sup>

- a. Pertama dan terpenting adalah implementasi penuh layanan hakjawab dan hak koreksi. Hal tersebut dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang langsung mendatangi ruang redaksi, yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai redaksi yang wajib menyampaikannya. Seseorang atau sekelompok orang, disebut juga publik, yang merasa tersinggung dengan adanya siaran pers harus dapat memberikan informasi ataupun fakta memiliki keterkaitan sebagai alat bukti untuk menyanggah atau menyanggah kepalsuan berita tersebut. Syarat terpenuhinya hak atas ganti rugi terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers ("Kode Etik Jurnalistik"), yang menyatakan bahwa pelapor atau redaktur Indonesia akan segera mencabut, mengoreksi, dan mengoreksi beritabohong dan tidak benar tersebut serta meminta maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa atau masyarakat.
- b. Selain itu, dalam melaksanakan hak jawab dan koreksi, Dewan Pers juga dapat mengajukan permohonan (Pasal 15 ayat 2 Undang- Undang Pers

<sup>6</sup> Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia, 1990, hlm. 97-98.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 205.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 206



No. 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa salah satu tugas kantor pers adalah menyidik dan berupaya menyelesaikan pengaduan masyarakat untuk menyelesaikan kasus yang terkait dengan siaran pers.

- c. Masalah yang disebabkan oleh pelaporan oleh pelapor atau pelapor dapat dibawa ke pengadilan sipil atau dilaporkan langsung ke polisi. Karena mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dari pemberitaan atau penyimpangan pekerjaan wartawan diatur tersendiri dalam UU Pers itu tersendiri dan muaranya tetap pada hak koreksi dan hak jawab, maka pengadilan (dalam sengketa perdata), maupun penyidik atau jaksa ataupun hakim sekaligus yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers yang muaranya adalah hak jawab dan hak koreksi.

Pers menjawab hak jawab dan hak koreksi, yang merupakan kewajiban mengoreksi. Pasal 13 UU Pers, yang berlaku untuk tugas koreksi pers adalah tugas melakukan koreksi atau koreksi informasi. Informasi, fakta, opini, atau gambar palsu yang kemudian dikenal sebagai bahan berita yang disampaikan melalui media pers.

Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga mengatur bahwa evaluasi final oleh adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik harus dilakukan oleh Dewan Pers. Sebaliknya, jika sanksi atas pelanggaran aturan etik dilakukan oleh organisasi jurnalistik atau wartawan dan/atau perusahaan pers itu sendiri. Di sisi lain, ada pihak lain yang dirugikan, yakni masyarakat umum akibat pemberitaan yang tidak tepat oleh insan pers, namun mereka juga berhak membawa masalah tersebut ke kepolisian dan pengadilan. baik perdata maupun pidana.

Dalam kasus pidana dengan konteks adanya keterlibatan pers, maka untuk pemeriksaan perkara terkait wajib bagi hakim mengacu kepada SEMA 13/2008 Tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli yang mana berhubungan dengan proses pertimbangan ataupun penyidikan kasus kejahatan pers, juri harus mendengar dan meminta pendapat para ahli Dewan Pers karena mereka lebih mengetahui seluk-beluk pers secara teori dan praktik.<sup>9</sup> Dalam suatu Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP// Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik), bahwasannya agar dengan adanya kesepakatan yang telah dikonsolidasi berhubungan dengan kode etik, yang mana diperlengkapi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 lantas menjadi valid untuk dilaksanakan secara positif, dan untuk itu Peraturan Dewan Pers diperlukan sebagai penetapannya.

Adanya kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers ialah bagian dari salah satu hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Pasal 28F, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

---

<sup>9</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t509886c80973d/tanggungjawab-keperdataan-media-cetak-dalam-memuat-berita-yang-salah>, diakses tanggal [19 Maret 2023], pukul 19.06 WIB.





Dalam melaksanakan kemerdekaan pers ini, jurnalis Indonesia, khususnya wartawan, serta merta memperoleh kesadaran akan keberadaan kepentingan nasional, tanggung jawab sosial, kebhinekaan sosial serta norma agama. Untuk menjamin kebebasan pers dan mewujudkan hak warga negara atas kebenaran informasi, wartawan membutuhkan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, untuk mendapatkan kepercayaan publik dan menjunjung tinggi kejujuran dan dengan profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan dapat memenuhi ketentuan kode etik jurnalistik yang disusun bersama oleh para wakil pers.<sup>10</sup>

### **Pertanggungjawaban Kode Etik Pers atas Penyimpangan Profesi Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.**

Mengacu terkait beberapa kasus di mana wartawan berlaku dengan peran sebagai saksi yang dihubungi oleh penyidik agar diperiksa hubungannya dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik wartawan atau wartawan tersebut. Karena apabila suatu kasus atau perkara yang berkaitan dengan kegiatan jurnalis serta masyarakat yang mengadukannya kepada pihak instansi yang berwajib seperti kepolisian dan sebagainya, polisi pun sebagai penyidik akan meminta bantuan kepada pihak Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang dalam hal mengadili perkara pers ini, apakah kasus tersebut termasuk ke dalam pelanggaran atau penyimpangan pers atau tidak. Untuk itu, Dewan Pers harus memberikan petunjuk tentang pengaturan dan penerapan hak ingkar serta tugas hukumnya.

Dalam suatu kasus penyimpangan etik pers yang terjadi didalam suatu media yang mana oknum jurnalis nya tersebut melakukan suatu perbuatan menyimpang dari apa yang sudah dijelaskan didalam kode etik yang mereka buat sendiri. Contoh, peristiwa di mana dilakukan oleh oknum dengan memberikan pengakuan sebagai wartawan dengan sebatas mengeluarkan kartu pers dari penerbitan sebagai modal dan bahkan ada yang tidak memiliki Kartu Tanda Anggota wartawan sama sekali. Terdapat penerbitan media cetak dengan dominasi berbasis pada penerbitan yang dilakukan secara mingguan hingga media cetak yang melakukan penerbitan sekali setiap bulan di daerah (lokal) oleh pimpinan redaksi setempat, para wartawan media cetak terkait dilepas begitu saja dengan berbekal surat tugas ataupun kartu pers tanpa adanya pembekalan berupa pelatihan dasar sebagai jurnalis, salah satunya mengenai Kode Etik Jurnalis, yang mana hal tersebut sebagai salah satu penentu untuk menjaga cita kewartawanan.<sup>11</sup>

Dikatakan seorang jurnalis, apabila ia termasuk kedalam suatu organisasi pers atau organisasi wartawan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) yang mana menjelaskan, "Wartawan bebas memilih organisasi wartawan", serta Pasal 7 ayat (2), "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik". Berdasarkan hal tersebut, organisasi jurnalistik memiliki kewenangan hukum untuk mendukung, menegakkan, dan melindungi kebebasan pers dalam UU Pers.

<sup>10</sup> Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers ("Kode Etik Jurnalistik").

<sup>11</sup> Nourkinan, *Analisis Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Wartawan Media Cetak (Study Kasus Di Kabupaten Karawang)*, Karawang: Jurnal Politikom Indonesiana, 2016, hlm. 20-36.



Dalam Pasal 2 UU Pers mengenai prinsip dasar, fungsi, hak, dan kewajiban serta peranan dan mengatakan bahwasannya Kebebasan pers merupakan bentuk kedaulatan rakyat dan merupakan bagian yang amat krusial dalam mewujudkan tata hidup masyarakat, bangsa, maupun negara demokratis, tanpa pemaksaan ataupun pembatasan secara otoriter untuk memaparkan pikiran dan pendapat, layaknya isi daripada Pasal 28 (f) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana mengatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Dan itu harus bisa terjamin.

Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat yang tertuang jelas di dalam UU Pers tersebut di atas, penting untuk membangun organisasi pemasok yang jujur dan kredibel serta anggota yang profesional. Tujuan dari mandat ini dan pelaksanaan mandat tersebut adalah pengembangan profesionalisme pers dengan kebebasan dan pemberian kepercayaan baginya untuk pers menjalankan tugasnya kepada publik.

Sesuai dengan Pasal 12 UU Pers dengan mana mengatakan bahwasanya wajib bagi perusahaan pers untuk menyiarkan identitas nama, alamat, dan penanggung jawab dengan terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan, pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Dengan kata lain, pers mengatakan bahwasannya wartawan atau jurnalis ini perlunya pemahaman mengenai ilmu kejournalistikan dalam pers maknanya, Dewan Pers membuat atau adanya suatu uji kompetensi terhadap wartawan di Indonesia ini sudah menerapkan juga Uji kompetensi Wartawan. Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan– Dp/Viii/2015 Tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan, Peraturan Dewan Pers No. 1/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan menyebutkan bahwa, hanya wartawan yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Namun, tidak ditetapkan lebih lanjut kriterianya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan tujuan disusunnya Standar Kompetensi Wartawan, perlu dirumuskan kriteria peserta Uji Kompetensi Wartawan. Peserta Uji Kompetensi Wartawan:

1. Menjalankan tugasnya selaku wartawan dengan tanda buki berupa kartu pers ataupun surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan pers, berikut dengan hasil karya jurnalistiknya dengan kriteria tiga bulan terakhir.
2. Minimum waktu menjalankan tugas sebagai wartawan ialah satu tahun lamanya.
3. Bekerja sebagai wartawan di perusahaan pers dan lembaga penyiaran yang memenuhi ketentuan:
  - a. Berbadan hukum Indonesia
  - b. Terdapat nama penanggung jawab beserta alamat.
  - c. Pencarian, perolehan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian data informasi secara berturut selama 6 bulan lamanya sebagai bagian dari aktivitas jurnalistik lembaga pers.
  - d. Dengan kepentingan umum menjadi acuan dalam penyelenggarannya.
  - e. Tidak melakukan praktik dengan memanfaatkan nama ataupun lambang lembaga pada bidang pekerjaan yang sama, juga halnya berlaku terhadap nama ataupun lambang milik badan publik.



Bagi calon peserta pengujian yang tidak mematuhi syarat dan ketentuan yang tertera di atas, layak untuk ditolak oleh lembaga penguji dengan langkah eksekusi berupa tidak dikeluarkannya sertifikat bagi calon peserta dan peserta yang mengikuti uji kompetensi wartawan. Semua jurnalis berhak mendapatkan sertifikat kualifikasi berdasarkan tes kualifikasi yang dilakukan atas nama Dewan Pers, sehingga namanya sebagai jurnalis atau pewarta media terdaftar secara resmi di Dewan Pers, yaitu ketika mereka melakukan kegiatan jurnalistik, wartawan bertanggung jawab atas hasil dan tindakan dalam pengertian kode etik jurnalistik.<sup>12</sup>

Sebagaimana halnya peraturan yang tercantum dalam Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/VIII/2015, Peraturan Dewan Pers No. 1/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan mengandung tujuan untuk penegakan kemerdekaan bagi pers atas dasar kepentingan masyarakat umum, pemeliharaan martabat pers selaku profesi khusus terkait karya intelektual, sekaligus sebagai bentuk upaya menghindari penyalahgunaan profesi wartawan.

Dalam rangka pemenuhan upaya penegakan dan pemeliharaan nilai-nilai mulai, maka tolak ukur yang berhubungan dengan mekanisme penarikan kembali sertifikat maupun kartu kompetensi wartawan krusial untuk ditentukan dengan susunan berikut:

1. Alasan sertifikat dan kartu kompetensi dapat ditarik kembali dari wartawan oleh karena yang bersangkutan:
  - a. Melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan memproduksi warta yang berisikan plagiat, dusta atau kebohongan, adanya penerimaan suap, serta penyalahgunaan proses untuk melanggar hak tolak maupun *off the record*.
  - b. Melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik selain yang diatur pada poin 1
    - (a) lebih dari 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan.
  - c. Terdeteksi melakukan kebohongan dalam tahap pendataan untuk uji kompetensi wartawan dengan menyerahkan dokumen berupa karya jurnalistik dan identitas perusahaan pers yang nyatanya tidak benar.
  - d. Absen dari pelaksanaan tugas jurnalistik atau bekerja di perusahaan pers yang tidak memenuhi Standar Perusahaan Pers yang diaturoleh Dewan Pers sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
2. Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sebagaimana disebutkan di dalam poin 1 (a dan b) dikeluarkan oleh Dewan Pers atas usulan majelis/dewan etik organisasi wartawan atau perusahaan pers bersangkutan.
3. Berlaku sanksi berupa pencabutan sertifikat serta kartu kompetensi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada point 1 (a) sekaligus larangan untuk mengikuti uji kompetensi wartawan.
4. Berlaku pencabutan sertifikat maupun kartu kompetensi oleh karena adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Poin 1 (b). Akan tetapi, wartawan masih dapat mengikuti uji kompetensi 2 (dua) tahun lamanya semenjak surat keputusan terkait sanksi tersebut diterbitkan Dewas Pers.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sulistyowati, Fadjarini. *Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2004, hlm. 119-129.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 123-125.





Seorang jurnalis dalam melaksanakan tugas kejournalistikannya apabila melanggar Kode etik jurnalistik yang telah disepakatinya bersama tersebut, maka akan dicabut sertifikasinya oleh Dewan Pers sebagai wartawan atau jurnalis yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan dalam hal ini sebagai suatu pertanggungjawaban kode etik atas pelanggaran maupun penyimpangan jurnalis ini sesuai dengan Pasal 7 ayat

(2) UU Pers, maka setiap wartawan maupun jurnalis harus menaati kode etik.<sup>14</sup>

Beberapa kasus di Indonesia seperti mengeksploitasi kebebasan pers melalui penyelewengan prinsip kebebasan pers demi maslahat maupun kepentingan pribadi, masalah yang timbul dari kerancuan antara makna dan interpretasi praktis kebebasan pers, yang dapat berujung pada penyalahgunaan profesi jurnalistik. Oleh karena itu, apabila ditemukan oknum jurnalis ini melakukan perbuatan penyimpangan kode etik maka segera di tanganin oleh perusahaan pers tempat dia bekerja atau langsung oleh beserta penyidik yang berwenang dalam kasus tersebut beserta dengan arahan Dewan pers. Dalam beberapa hal, Dewan Pers menyampaikan sesuatu yang harus menjadi pedoman bagi masyarakat dan masyarakat pers mengenai jurnalistik dan prinsip-prinsip jurnalistik:

1. Wartawan dalam menjalankan pekerjaan jurnalistiknya selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi acuan bagi seluruh wartawan di Indonesia.
2. Wartawan tidak boleh menggunakan cara-cara pemaksaan dan intimidasi, serta tidak meminta imbalan dalam mencari informasi.
3. Ketentuan yang diatur dalam UU Pers, Pasal 4, yang menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip kode etik. Ketentuan Pasal 18, yang mengaturancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.
4. Wartawan ataupun media tertentu yang tidak diundang untuk konferensi pers bukan berarti bahwa tindakan tersebut menjadi suatu bentuk upaya penghalangan terhadap kemerdekaan pers. Apabila didapati bahwa tidak ada undangan bagi media terkait, maka perolehan informasi yang dibutuhkan dapat ditangani dengan mencari lewat cara lain yang masih dalam koridor etika pers.
5. Tindakan perusahaan juga instansi dengan mengeluarkan data wartawan/media yang mendapat izin untuk meliput di area lembaga tersebut masih termasuk benar.
6. Diimbau bagi komunitas wartawan maupun pers untuk saling Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers untuk berkolaborasi aktif dalam upaya pemberantasan praktik penyalahgunaan profesi wartawan lewat pelaporan tindakan-tindakan yang mengatashamakan wartawan ataupun media ke kepolisian, dan dalam hal ini masyarakat pula diharapkan untuk ikut serta dalam upaya tersebut.
7. Kepada anggota masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah diharapkan agar cermat dalam mengidentifikasi wartawan atau media serta tidak segan-segan menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status media tempatnya bekerja. Wartawan yang

---

<sup>14</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.



sungguh-sungguh profesional selalu menggunakan cara-cara yang etis dalam mencari informasi.

8. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu memberikan imbalan (dikenal sebagai “uang amplop”) kepada wartawan yang mewawancarai atau meliput.

Berdasarkan maraknya penyalahgunaan, Dewan Pers menilai bahwa dalam konteks ini prinsip-prinsip etika jurnalistik yang diketahui publik dan berlaku bagi wartawan atau pers harus diperkuat. Kebebasan berekspresi, berbicara, termasuk pers ialah hak manusia yang berlaku secara asasi dengan berlandaskan Pancasila sebagai wujud wadah perlindungannya, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal HAM PBB. Masyarakat pun ikut bertumpu pada adanya kebebasan pers, dalam hal ini mencakup kebutuhan akan informasi yang dikumpulkan oleh pers menjadi suatu upaya pemenuhan kebutuhan akan peningkatan kualitas hidup. Informasi yang diolah oleh pers juga dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi berkenaan dengan keperluan menjalankan bangsa negara dalam rangka menjaga tanggung jawab sosial dan norma yang berlaku.

Pers menghormati tugas, hak, tanggung jawab dan perannya dalam mendukung hak asasi setiap orang, sehingga pers harus profesional dan terbuka untuk pengawasan publik. Untuk menjamin kebebasan pers dan memenuhi hak publik atas informasi yang akurat, jurnalis Indonesia membutuhkan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman untuk menjaga kepercayaan publik serta menjaga integritas dan profesionalisme. Wartawan membuat dan mengikuti kode etik jurnalistik atas dasar itu.

1. Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, bahwa wartawan atau wartawan Indonesia bertindak independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak curang.
2. Pasal 2 dalam Peraturan Dewan Pers ini dikatakan bahwa, setiap jurnalis atau wartawan harus dapat bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Melalui kemampuan untuk mengidentifikasi sumbernya, menghormati privasi, tidak menyuap, atau menyumbang, mampu menghasilkan pesan faktual dan tidak ambigu saat merekam dan mengunggah atau mengirim gambar, foto, audio dengan informasi tersedia berasal dari sumbernya dan disajikan secara berimbang, dapat menghargai pengalaman traumatis informan ketika menyajikan gambar, foto dan suara, berusaha untuk tidak melakukan plagiarisme, termasuk menyatakan hasil pemberitaan wartawan lain sebagai karya sendiri. Metode pelaporan investigasi untuk kepentingan publik harus dipertimbangkan.
3. Pasal 3 bahwa setiap wartawan atau reporter selalu menyelidiki informasi, melaporkannya secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang merugikan serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Melalui verifikasi data, Keseimbangan, Opini *review* dan Asas praduga tidak bersalah.
4. Pasal 4 bahwasanya setiap wartawan atau jurnalis diharapkan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.



5. Pasal 6 bahwasannya wartawan ataupun jurnalis, tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suatu pemberian.
6. Pasal 7 setiap wartawan ataupun jurnalis memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, demi keamanan narasumber dan keluarganya.
7. Pasal 10 bahwasannya seorang wartawan atau jurnalis segeramenarik kembali, merevisi, dan menyempurnakan kekeliruan pada berita yang tidak akurat disertai dengan permintaan maaf terhadap pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

Dalam hal ini, jika seorang jurnalis diketahui menyimpang dari kode etiknya sendiri dan publik mengetahui perilakunya, bagaimanapun juga hal ini akan dilaporkan ke polisi atau perusahaan tempatnya bekerja. Wartawan mulai sekarang bertanggung jawab atas perbuatannya dengan berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) UU Pers yang artinya, wartawan atau redaktur menjalankan hak jawab dan koreksi secara proporsional.

Hak jawab disebut sebagai hak seseorang atau sekelompok orang untuk menggugat atau menolak laporan yang menyajikan fakta yang mencemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, wartawan membenarkan bahwa berita yang ia terbitkan terlihat oleh publik, terlepas dari apakah itu berdasarkan fakta yang diterima atau tidak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Setiap orang berhak untuk mengoreksi informasi yang tidak benar yang dimuat oleh pers, baik tentang dirinya sendiri maupun orang lain. Relatif berarti area pesan harus diperbaiki.<sup>15</sup>

Kemerdekaan pers merupakan bentuk kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum dan hak asasi manusia. Kemerdekaan pers harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang bebas, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip, tugas, hak, kewajiban, dan perannya berdasarkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, pers berkewajiban memberikan akses yang wajar kepada publik untuk mendukung kebebasan pers dan menghormati hak jawab publik. Sesuai UU Pers, pers yang tidak melayani hak jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Penilaian akhir atas pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap pertanggung jawaban kode etik jurnalistik oleh jurnalis atau wartawan ini dilakukan oleh Dewan Pers sebagai suatu lembaga yang berwenang. Sedangkan apabila sanksi atas pelanggaran atau penyimpangan profesi jurnalis terhadap pertanggung jawaban kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers itu tersendiri.<sup>16</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis

---

<sup>15</sup> Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers ("Kode Etik Jurnalistik").

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 135-139.



menyimpulkan bahwa Jurnalis dapat bertanggung jawab atas aturan etika yang telah dilanggar dan merugikan pihak lain melalui mekanisme atau perjanjian yang dapat ditegakkan, UU Pers Pasal 40 dan 5 Ayat (2) dan (3) hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk menanggapi atau menghapus siaran pers seperti yang penulis rangkum dalam Kode Etik Jurnalis. Di sisi lain, Kode Etik Jurnalistik juga mengatur bahwa penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik harus dilakukan oleh Dewan Pers.

Pertanggungjawaban Kode Etik Pers atas Penyimpangan Profesi Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Merujuk pada beberapa kasus di mana wartawan dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik menjadi saksi dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik, Dewan Pers memiliki beberapa kewenangan terkait penyimpangan kode etik pers, antara lain: Pengawasan, Penyelidikan, Sanksi dewan pers dapat mencabut sertifikat dan kartu tanda anggota sebagai pers dan tidak dapat melakukan ujian sertifikasi pers di perusahaan manapun selama 2 tahun sejak keputusan yang dikeluarkan oleh dewan pers.

### **Saran**

Sedangkan yang menjadi saran dari peneliti adalah bahwa diharapkan bagi setiap jurnalis maupun wartawan dapat menjalankan tugas dan cara kinerja kejournalistikannya sesuai dengan profesi yang dijalani, dan apa yang sudah tertuang jelas dalam suatu bentuk ketentuan peraturan baik perundang-undangan ataupun di luar itu, dapat dijalankan dan dipegang teguh serta sungguh-sungguh dalam bekerja untuk masyarakat umum ataupun khalayak publik sebagai pembaca dan penikmat suatu pemberitaan.

Agar setiap jurnalis dapat memahami fungsi dari pada Kode Etik Jurnalis tersebut, maka jurnalis ini harus dapat mengikuti kegiatan khusus jurnalis, yaitu seperti seminar dan yang seharusnya diadakan. Misalnya pelatihan-pelatihan khusus profesi jurnalis, baik itu dalam satu bulan sekali ataupun satu tahun sekali paling lama. Agar setiap jurnalis pada media ini dapat mencapai hasil maksimal dan bermanfaat dalam tugas kerjournalistikannya.

Diharapkan kepada masyarakat umum atau khalayak publik dapat ikut berperan aktif dalam membantu mengontrol pers dalam menjalankan kegiatannya, apabila kedatangan jurnalis atau wartawan melakukan malpraktik penyimpangan dalam menjalankan tugas persnya, dapat mengoreksi pers.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji syukur oleh berkat dan kuasa Tuhan yang memberikan anugerah bagi penulis untuk kiranya dapat menuntaskan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah berikut yang digarap dengan tujuan pemenuhan satu di antara syarat-syarat agar berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Kiranya ucapan terima kasih yang penulis hendak sampaikan dapat diterima oleh pihak-pihak di antaranya adalah Ibu Dr. Yuniar Rahmatiar, S. H., M. H. selaku pembimbing, Bapak Muhamad Abas, S. H., M. H. selaku pempdamping dalam mengerjakan tugas akhir ini, teristimewa buat orang tua tercinta, adik, serta keluarga yang memberikan semangat dan motivasi selama perkuliahan ini, para sahabat yang selalu setia dalam suka dan juga teman terbaik Anan, Luky, Taufik Caniago, serta Rahmat, dan teruntuk para sahabat



dan rekan se-pergerakan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang sama-sama berjuang dari awal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aida Akbari, Nur. *Pertanggung jawaban Pidana Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Berita di Koran*, Surabaya: Novum: Jurnal Hukum, 2014.
- Chendi Liana, *Perilaku Penyimpangan Wartawan Tim Peliputan Berita (Studi Kasus Penyimpangan dalam Peliputan Berita di Stasiun Televisi Siaran)*, Jakarta: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2016.
- Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, Jakarta: Dewan Pers Jakarta, 2017. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t509886c80973d/tanggungjawa-b-keperdataan-media-cetak-dalam-memuat-berita-yang-salah>.
- Nourkinan, "*Analisis Pengaruh Kompensasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Wartawan Media Cetak (Study Kasus Di Kabupaten Karawang)*", Karawang: Jurnal Politikom Indonesiana, 2016.
- Nugroho Samsuri, Bakti. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Jakarta: Dewan Pers Jakarta, 2013.
- Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik).
- Rahmat Hidayat, Dadang, Abdullah Aceng, *Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis*, Yogyakarta: Jurnal Komunikasi, 2015.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulistiyowati, Fadjarini. *Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2004.